



DINAMIKA MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA

Syah Ramadhan Putra.¹ Wicipto Setiadi.²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat,
Indonesia.

Email: 2010611082@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research examines the dynamics of the terms of office of Constitutional Justices in Indonesia. The aim of this research is to analyze the development of the term of office of Constitutional Judges in Indonesia and to analyze the terms of office of Constitutional Justices in several other countries.. The type of research used is normative legal research. The research results reveal that there is an abnormality in the implementation of the Third Amendment to the Constitutional Court Law. When the Third Amendment to the Constitutional Court Law comes into force, constitutional judges who are currently serving are deemed to have fulfilled the requirements. When there is a change in the term of office of a Constitutional Judge in the middle of the road, transitional law applies. Changing the law without implementing transitional law can be considered a violation of the constitution. This is because the constitution is the basic law that regulates the constitutional system and the life of the nation and state. Changing the law without implementing transitional law can create legal uncertainty. Therefore, legal changes must be carried out taking into account constitutional principles and enacting appropriate transitional laws. The author suggests that it is necessary to revise the Constitutional Court Law to establish clear transitional provisions for changing the term of office of Constitutional Judges and that the regulation of the term of office of Constitutional Justices can be improved by adopting the model for the term of office of Constitutional Justices in Austria, which allows for stability and rejuvenation and prevents excessive accumulation of power.

Keywords: *Constitutional Judges. Term of Office. Change.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan menganalisis ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada suatu ketidaklaziman dalam implementasi UU MK Perubahan Ketiga. Pada saat UU MK Perubahan Ketiga berlaku Hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat. Seharusnya Ketika ada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan. Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Hal ini karena konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan hukum tanpa

¹ **Submission:** 17 Desember 2023 | **Review-1:** 22 Desember 2023 | **Review-2:** 25 Desember 2023 | **Copyediting:** 26 Desember 2023 | **Production:** 3 Januari 2024

memberlakukan hukum peralihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan memberlakukan hukum peralihan yang sesuai. Penulis menyarankan perlu dilakukan revisi UU MK dalam menetapkan ketentuan peralihan yang jelas dalam perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi serta pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi bisa diperbaiki dengan mengadopsi model masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yang memungkinkan stabilitas dan peremajaan serta mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.

Kata kunci: Hakim Konstitusi. Masa Jabatan. Perubahan.

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) di Indonesia muncul sehubungan dengan pembahasan tentang amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang dianggap sebagai konstitusi tertulis dan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia demi menjalankan prinsip konstitusionalisme. Konsep ini menegaskan bahwa negara sebagai entitas kekuasaan, perlu dibatasi dalam pelaksanaan kekuasaannya untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, MK memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan oleh pemerintah terhadap warganya

Dalam Putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019 dikatakan:

“Pada dasarnya MK memiliki fungsi utama yaitu, constitutional review yang dari fungsi ini diturunkannya 2 (dua) tugas utama Mahkamah Konstitusi. Pertama, sebagai lembaga yang menjamin bekerjanya mekanisme “*checks and balances*” antar cabang kekuasaan Negara. Kedua, bertugas melindungi hak-hak individu warga Negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang kekuasaan Negara.”²

MK memiliki 9 orang Hakim Konstitusi yang berhak menjalankan kewenangannya dalam mengeluarkan putusan-putusan yang diadili. 9 Hakim Konstitusi tersebut berhak diajukan oleh 3 lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disebut DPR), dan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut MA) yang mana masing-masing lembaga memilih 3

² Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 28/PUU-XVII/2019

orang Hakim Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dan akan diresmikan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Selanjutnya disebut Keppres).

Peraturan perundang-undangan tentang MK sudah beberapa kali mengalami perubahan. Secara historis; untuk pertama kali diberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK). Selanjutnya diadakan perubahan, sebagaimana adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK Perubahan). Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK Perubahan Kedua) namun dibatalkan melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XXI/2014. Akhirnya, pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK Perubahan Ketiga).³

Adapun perubahan mengenai masa jabatan terdapat dalam UU MK Perubahan Ketiga. Dalam UU MK diatur bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi disesuaikan dengan masa perodesasi yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya. Sedangkan dalam UU MK Perubahan Ketiga, masa jabatan Hakim Konstitusi tidak lagi menggunakan perodesasi namun diubah menjadi masa pensiun seperti dalam Pasal 87 b Hakim Konstitusi yang memenuhi syarat mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas).

³ Aryo Putranto Saptohutomo, 'Utak-Atik UU MK, 3 Kali Revisi Berkat Soal Masa Jabatan Dan Usia Hakim', Kompas, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/18001851/utak-atik-uu-mk-3-kali-revisi-berkat-soal-masa-jabatan-dan-usia-hakim>

Masa jabatan Hakim Konstitusi ini tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 yang menjadikan pengaturannya sebagai kebijakan terbuka (*open legal policy*). Hal ini tertera dalam putusan MK No. 73/PUU-XIV/2016 yaitu:

“Bahwasannya karena masa jabatan Hakim Konstitusi tidak diatur secara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka menjadi *open legal policy* dari pembuat undang-undang dan tidak menjadi isu konstitusi.”⁴

Mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi terdapat kasus pemberhentian Hakim Konstitusi ditengah-tengah masa jabatannya yaitu Aswanto dan digantikan oleh Guntur Hamzah yang dilakukan oleh DPR. Dimana tindakan yang dilakukan oleh DPR tersebut dapat dikatakan inkonstitusional. Sebabnya dalam Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI 1945, DPR hanya dapat mengajukan 3 Hakim Konstitusi, oleh karena itu bisa ditafsirkan bahwa DPR tidak ada wewenang untuk memberhentikan dan menggantikan Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya. Pemberhentian Hakim Konstitusi sendiri sudah tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1) UU MK Perubahan Ketiga yang berbunyi:

“Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter”

Selanjutnya pada ayat (2) pasal a quo disebutkan:

“Hakim konstitusi deiberhentikan dengan tidak dengan hormat apabila: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pasal 7B ayat 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana

⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 73/PUU-XIV/2016

dimaksud dalam pasal 17; g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.”

Tidak ada satupun unsur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) sebagaimana maksud di atas yang digunakan sebagai alasan DPR dapat memberhentikan dan menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya. Pada dasarnya masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto akan berakhir pada tahun 2029 sesuai dengan ketentuan UU MK Perubahan Ketiga. Jelasnya, tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatakan bahwa DPR dapat memberhentikan dan menggantikan Hakim Konstitusi.

Namun DPR memiliki alasan bahwa pemberhentian terhadap Aswanto didasari karena produk-produk legislasinya selalu ditolak. Adapun beberapa produk hukum DPR yang ditolak oleh MK yaitu, Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Cipta Kerja hingga Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁵ Dengan kata lain tindakan ini menyebabkan independensi MK digerus oleh DPR dengan mengganti Hakim Konstitusi supaya searah dengan mereka. Sudah jelas ini adalah tindakan kesewenang-wenangan DPR yang merupakan wujud intervensi kepada MK dan yang akhirnya ditindaklanjuti oleh Presiden melalui Keppres Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR untuk mengangkat Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 November 2022.⁶

Tindakan intervensi DPR terhadap lembaga pengadilan yang jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebut bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

⁵ INDONESIA CORRUPTION WATCH, ‘Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah’, 2022, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>.

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ‘Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi’, 2022, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-saksikan-pengucapan-sumpah-janji-hakim-konstitusi/>.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam pasal tersebut jelas bahwasannya ada kata “merdeka” oleh lembaga kehakiman yang berarti bebas dari tindakan intervensi dari lembaga lainnya. Karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan. Ekstra yudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁷

Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk tunduk oleh lembaga kekuasaan lainnya meskipun Hakim Konstitusi itu diusulkan oleh lembaga kekuasaan legislatif, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga tidak ada suatu keharusan bahwa semua produk-produk lembaga legislatif harus disetujui dan tidak boleh ditolak oleh Hakim Konstitusi. Secara prinsip, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan perkara menggunakan suatu konsep yang disebut *legal reasoning* yaitu; kegiatan untuk menemukan dasar hukum suatu perkara dan mengonstruksinya ke dalam aturan positif. Ini tidak melibatkan ketergantungan hakim pada pihak atau lembaga yang mengusulkan, melainkan merupakan tanggung jawab hakim untuk mengikuti perintah konstitusi dan peraturan hukum.⁸

Secara historis dalam putusan *Marbury v. Madison* pada tahun 1803, kasus yang mempersengketakan ‘*Writ of mandamus*’ untuk menyerahkan surat pengangkatan duta besar yaitu William Marbury dkk, yang ditahan oleh Madison yang diangkat sebagai *the secretary of state* yang dinilai inkonstitusional yang dimana tidak sesuai dengan ketentuan *Section 2 Article III* Konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat memutuskan bahwa mereka dapat memiliki kewenangan untuk menguji

⁷ Roni Sulistyanto Luhukay, ‘Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2019). Hlm. 136.

⁸ Durohim Amnan, ‘Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat’, *Jatiswara* 38, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>. Hlm.43.

dan membatalkan Undang-Undang yang telah melanggar konstitusi (inskonstitusional) yang diputus oleh John Marshall dan didukung oleh 4 Hakim Agung lainnya.⁹ Hal ini dilakukan atas dasar progresivitas hakim demi melindungi konstitusi, tanpa adanya kewenangan ekspilisit dalam Undang-Undang untuk melakukan hal tersebut.

Berkembangnya pemikiran bahwa MA adalah penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dari putusan *Marbury v. Madison* pada tahun 1803. Dengan demikian segala aturan yang inkonstitusional harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*).¹⁰ Maka jika dalam keadaan yang harus dan mendesak MK perlu bertindak progresif menentang penyerangan inkonstitusionalitas terhadap interpendensi MK dan tidak berlindung dibalik kewenangan tekstual Undang-Undang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan bagaimana ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan menganalisis ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini, Pertama, penelitian yang ditulis oleh Novianto Murti Hantoro dengan judul “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” yang terbit pada tahun 2020. Novianto membahas mengenai sistem perodesasi masa jabatan hakim dinilainya memiliki kelemahan yang dinilai bisa membuka peluang pengaruh politik dan perlu diubah dengan masa jabatan yang lebih lama tanpa perpanjangan dikombinasikan dengan usia pensiun.¹¹

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Perintisan Dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi’, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>.

¹⁰ Hazrat Sibghotullah Mujaddidi, ‘Kasus *Marbury vs Madison*’, *Jendela Hukum*, 2022, <https://jendelahukum.com/kasus-marbury-vs-madison/>.

¹¹ Novianto Murti Hantoro, ‘Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Baihaki, Fathudin dan Ahmad Tholabi Kharlie dengan judul “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Indonesia” yang terbit pada tahun 2020. Reza Baihaki, dkk menilai bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam menentukan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi berpotensi menurunkan derajat kualitas independensi kekuasaan kehakiman dan jangka waktu yang relatif panjang merupakan konsep ideal masa jabatan Hakim Konstitusi.¹²

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Atikah Nurdzakiyah, Eka Detik Nurwagita dan Galuh Putri Maharani dengan judul “Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi” yang terbit pada tahun 2022. Atikah Nurdzakiyah, dkk menyimpulkan bahwa pada Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020 tentang masa jabatan hakim konstitusi ini, perlu adanya evaluasi secara umum terkait dengan penguatan pengawasan eksternal MK dan penerapan kembali terkait dengan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya yang lebih mendalam terhadap perkembangan masa jabatan hakim konstitusi secara komparatif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang digunakan untuk menganalisis perbedaan masa jabatan hakim konstitusi di berbagai negara, serta urgensi dan dampak dari perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme masa jabatan Hakim Konstitusi dan isu-isu terkait.

Implications against Judicial Independence)’, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>. Hlm.191.

¹² Muhammad Reza Baihaki, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie, ‘Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.31078/jk1739>. Hlm.653.

¹³ Atikah Nurdzakiyah, Eka Detik Nurwagita, and Galuh Putri Maharani, ‘Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi’, *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.43>. Hlm.1.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah fondasi dalam sebuah penelitian ilmiah. Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting karena metode tersebut akan memengaruhi kualitas dan validitas hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Penelitian ini meneliti data sekunder yang sumber datanya berasal dari norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁵ Penelitian hukum normatif digunakan terhadap penelitian asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, serta komparasi hukum.¹⁶ Jenis penelitian normatif digunakan karena pada penelitian ini dilakukan kajian-kajian berdasar peraturan hukum positif dan juga beberapa teori yang terkait dengan ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder digunakan pustaka maupun jurnal yang membahas tentang masa jabatan Hakim Konstitusi serta artikel-artikel berita yang didapat dari internet.

Dalam penelitian ini digunakan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang mana dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa jabatan Hakim Konstitusi. Dalam penelitian ini, dianalisis dinamika masa jabatan Hakim

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI., UI Press*, 2012.

¹⁶ Bambang Waluyo, 'Penelitian Hukum Dalam Praktek', Penerbit Sinar Grafika, 2002.

Konstitusi dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia

MK berdiri berdasarkan ide Constitutional Court yang diadopsi dalam amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Selanjutnya disebut MPR) pada tahun 2001. Amandemen tersebut tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI 1945 hasil Perubahan Ketiga pada 9 November 2001. Melalui pembahasan intensif, DPR dan Pemerintah menyetujui bersama UU MK pada 13 Agustus 2003, disahkan oleh Presiden (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan mekanisme judicial review semakin terasa.

Reformasi membawa perubahan UUD NRI 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD NRI 1945, Pasal 24C dibentuk, mengatur MK. Untuk menjalankan amanat Konstitusi, pemerintah dan DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang MK. Setelah pembahasan yang intens, pada 13 Agustus 2003, Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama dengan Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan yang pertama di dunia pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 ditetapkan sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ Sugiono Margi and Maulida Khazanah, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>. Hlm.28-29.

MK adalah lembaga negara yang baru muncul dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1945. Sebagai organ konstitusi, MK dirancang untuk berperan sebagai pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusan yang dihasilkannya.¹⁸ Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dalam hal pengujian Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dapat memutus pembubaran partai politik, serta penyelesaian sengketa pemilihan. Keberadaan MK diatur oleh Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, menjadikannya penting dalam konsolidasi demokrasi dengan peranannya. Dengan keberadaan MK, persyaratan untuk menjadi negara hukum dapat terpenuhi, baik yang berkembang dari konsep Rechtsstaat maupun tradisi rule of law.¹⁹

Jika melihat fungsi dan kewenangan MK yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian Hakim Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat.²⁰ Persyaratan tersebut menjadi harapan dan kepercayaan besar dari masyarakat terhadap MK untuk menegakan hukum dan keadilan yang harus dijaga oleh Hakim Konstitusi sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan peradilan di MK. Awal berdirinya MK juga ditandai dengan para hakim yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dalam bidang konstitusi sehingga menghasilkan beragam terobosan guna mewujudkan keadilan konstitusional yang substantif, sehingga MK

¹⁸ Bambang Sutiyoso, 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk762>. Hlm.25-26.

¹⁹ Wicipto Setiadi, 'Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013). Hlm. 296.

²⁰ Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran & Supriyadi A. Arief, 'Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan', *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021). Hlm.242.

menjadi lembaga peradilan yang diandalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.²¹

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.²²

Rekrutmen Hakim Konstitusi dilakukan oleh DPR, Presiden dan MA melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Tiga lembaga tinggi negara ini masing-masing mengajukan 3 calon Hakim Konstitusi. Adapun alasan Hakim Konstitusi perlu diajukan oleh 3 lembaga tinggi negara, karena setelah amandemen UUD ke-4, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan yang mengacu pembagian kekuasaan 3 negara yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar saling mengawasi. Kondisi inilah yang menghasilkan kedudukan 3 lembaga tersebut sama dan saling berhubungan sehingga lahirlah konsep check and balances. Kemunculan MK yang bertugas sebagai penjaga konstitusi agar tidak disalahgunakan oleh 3 lembaga tersebut. MK ditempatkan secara independen sehingga tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan mana pun. Sebagai bukti penerepan konsep check and balances dalam penunjukkan Hakim Konstitusi sudah seharusnya

²¹ Indramayu Indramayu, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati, 'Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi', E-Journal Lentera Hukum 4, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.5267>. Hlm.2.

²² Fence M. Wantu, 'Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata', Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 25, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>. Hlm.206

diajukan oleh 3 kekuasaan yaitu, Presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan MA (yudikatif).²³

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU MK telah diatur syarat seseorang dapat diangkat sebagai Hakim Konstitusi yaitu, merupakan warga negara Indonesia berpendidikan sarjana hukum yang berusia minimal 40 tahun saat pengangkatan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak dalam keadaan pailit dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum minimal 10 tahun.

Di awal pembentukan MK, DPR mengajukan Jimly Asshiddiqie, H. Achmad Roestand dan I Dewa Gede Palguna. Sedangkan Presiden mengajukan H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar dan Harjono. Sementara MA mengajukan H. Mohammad Laica Marzuki, Soedarsono dan Maruarar Siahaan.²⁴ Pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 147/M Tahun 2003, menetapkan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, diikuti dengan pengucapan sumpah jabatan di istana negara pada tanggal 16 Agustus Tahun 2003.²⁵

Para calon Hakim Konstitusi sebelum memangku jabatannya haruslah mengucapkan sumpah dan janji dihadapan presiden. Adapun bunyi sumpah dan janji Hakim Konstitusi dalam Pasal 21 ayat (1) UU MK:

Sumpah Hakim Konstitusi :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya menurut Undang-

²³ Anatasya Putri Lunawati, and Reyhan Gustira Anwar Suryana, “Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi ,” *Padjadjaran Law Review* 2 (2014). Hlm.7.

²⁴ Coki Lubis, ‘Hakim Konstitusi RI Dari Masa Ke Masa’, Medcom.id, 2015, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ob3q8xXK-hakim-konstitusi-ri-dari-masa-ke-masa>.

²⁵ Muhammad Zaky, ‘Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global’, *Transnasional Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2016). Hlm.28.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Hakim Konstitusi :

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Pada periode Hakim Konstitusi pertama 9 Hakim Konstitusi periode pertama bermusyawarah untuk memilih ketua dan wakil ketua dan hasilnya, Jimly Asshiddiqie terpilih sebagai ketua dan M. Laica Marzuki sebagai wakil ketua yang masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU MK yaitu selama 3 tahun. Sebelum memangku jabatannya, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sesuai UU M K. Berikut sumpah dan janji ketua dan wakil ketua MK di dalam Pasal 21 ayat (3).

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Periode 5 tahun pertama Hakim Konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut tiga Hakim Konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun yaitu 67 tahun yakni, H. Achmad Roestand yang kemudian diganti oleh Mohammad Mahfud, H. Mohammad Laica Marzuki, yang posisinya diganti oleh H. Mohammad Alim, M.Hum. dan Soedarsono, yang kedudukannya diganti oleh H. Muhammad Arsyad Sanusi, M.Hum. Tiga nama yang baru menggantikan tersebut sekaligus meneruskan jabatannya sebagai Hakim Konstitusi untuk periode kedua (2008-2013).

Pada tanggal 20 Juni 2011 disahkannya UU MK Perubahan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Pertama dan ada beberapa perubahan yang berkaitan dengan masa jabatan Hakim Konstitusi. Mulai dari masa jabatan ketua dan wakil ketua Hakim Konstitusi, syarat hakim, usia pensiun, dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dibuatnya kode etik dan pedoman perilaku Hakim MK serta kewajiban dan hal yang dilarang dilakukan Hakim MK.

Pasal 15 ayat (2) UU MK Perubahan mengatur batas minimum usia Hakim Konstitusi berubah dari sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi minimal 67 tahun dan maksimal 65 tahun saat pengangkatan. Publik tidak diberi tahu alasan logis, kenapa aturan syarat usia itu harus diubah. Padahal, integritas seseorang tidak bisa diukur dengan usia seseorang.²⁶ Masa jabatan ketua dan wakil ketua Hakim Konstitusi menjadi 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama 1 kali. Ada juga penambahan syarat Hakim Konstitusi harus berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun yang sebelumnya adalah 10 tahun atau pernah menjadi pejabat negara.

²⁶ Hukumonline, 'Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik', 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-lt5f4933e43e582/?page=all>.

Calon Hakim Konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi, daftar riwayat hidup, menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli, laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang serta Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang mana ketentuan itu baru ditambahkan ke dalam UU MK Perubahan ini.

Ketentuan usia pensiun pun berubah menjadi 70 tahun yang sebelumnya adalah 67 tahun. Dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MKMK) dalam UU MK Perubahan ini untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Majelis ini terdiri dari unsur Pemerintah, DPR, Komisi Yudisial, Hakim Agung, Hakim Konstitusi yang komposisi jumlahnya, masing-masing berjumlah satu orang.²⁷

Selanjutnya, UU MK Perubahan Kedua disahkan pada tanggal 14 Januari tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai Perppu No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terbit ketika ketua Mahkamah Konstitusi Akil Moctar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK).²⁸ yang telah mencoreng nama institusi ini dengan terlibat kasus suap sengketa pemilu Kabupaten Lebak dengan terdakwa Tubagus Chairi Wardana dan

²⁷ Z A Firmantoro, 'Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the ...', *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020). Hlm.903.

²⁸ I Zuraida, 'Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ...', *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018). Hlm.305.

melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Akil Mochtar menjadi terdakwa dan diberhentikan pada 5 Oktober 2013.²⁹

Dalam UU MK Perubahan Kedua ditambahkannya Panel Ahli. Panel Ahli yaitu, perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden. Panel Ahli yang dibentuk oleh KY. Pasal 18C ayat (2) UU No. 4 Tahun 2014 menyebutkan Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari, satu orang diusulkan oleh MA, satu orang diusulkan oleh DPR, satu orang diusulkan oleh Presiden dan empat orang dipilih oleh KY berdasarkan usulan masyarakat, yang terdiri atas mantan Hakim Konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum dan praktisi hukum.³⁰

Syarat Hakim Konstitusi juga ditambah dalam pasal 15 ayat (2) UU MK Perubahan Kedua yaitu, berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, berpengalaman bekerja di bidang hukum minimal 15 tahun dan tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 7 tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi. Calon Hakim Konstitusi juga harus menyerahkan pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3).

Namun UU MK Perubahan kedua ini hanya berlaku sebentar karena dibatalkan karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 sesuai dengan amar Putusan Putusan MK No. 1-2/PUU-XXI/2014.

Isi amar Putusan MK No. 1-2/PUU-XXI/2014, menyatakan:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

²⁹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 'Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita', Kompas, 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita?page=all>.

³⁰ Zaki Ulya, 'Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum', Jurnal Hukum Dan Peradilan, no. 3 (2021). Hlm.346.

- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
- 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam Putusan MK No. 1-2/PUU-XXI/2014 MK menilai pasal-pasal yang terdapat dalam UU MK Nomor 4 tahun 2014 bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945.³¹ Dengan demikian UU MK Perubahan Kedua dibatalkan dan berlakunya kembali UU MK Perubahan

³¹ Merdeka.com, 'Ini Alasan MK Batalkan UU Nomor 4/2014', 2014, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mk-batalkan-uu-nomor-42014.html>.

sesuai dengan Putusan MK No. 1-2/PUU/XXI/2014. Namun UU MK kembali dilakukan perubahan tepatnya pada tanggal 29 September 2020 berlakunya UU MK Perubahan Ketiga.

Dalam UU MK Perubahan Ketiga ini ada suatu yang tidak lazim disini mengenai perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan yang diperpanjang dari 5 tahun menjadi 15 tahun atau pensiun di usia 70 tahun selama masa jabatan tidak melebihi 15 tahun dan berlaku seketika. Lazimnya adalah ketika ada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan maka berlakulah hukum peralihan, dimana Hakim Konstitusi yang sedang menjabat terlebih dahulu menghabiskan masa jabatan Hakim Konstitusi sesuai undang-undang yang berlaku sebelumnya dan pada saat perekrutan Hakim Konstitusi yang baru maka UU MK Perubahan Ketiga ini berlaku, Namun pada kasus ini tidak berlaku hukum peralihan. Ditengah jalan ada penyesuaian masa jabatan Hakim Konstitusi yang mana ini melanggar prinsip-prinsip konstitusional namun tidak dibatalkan oleh MK.³²

Adapun perubahan UU MK Perubahan Ketiga dimulai dari Pasal 4 ayat (3) UU MK Perubahan Ketiga, masa jabatan ketua dan wakil ketua Hakim Konstitusi diubah yang sebelumnya pada UU MK Perubahan adalah 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan yang sama berubah menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan yang sama.

Syarat minimal usia Hakim Konstitusi dalam Pasal 15 ayat (2) juga berubah yang sebelumnya dalam UU Perubahan usia minimal 47 tahun dan usia maksimal 65 tahun diubah menjadi minimal berusia 55 tahun. Selanjutnya penghapusan pasal 22 yang mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya dihapus dalam UU MK Perubahan

³² Wawancara pakar hukum ketatanegaraan Refly Harun, 'Eksklusif, Pengakuan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dinasti, Prahara Mk Sampai Revolusi Mental', medcom id, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q&t=3663s.

Ketiga ini. Ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi UU MK Perubahan Ketiga ini diatur dalam Pasal 87b berbunyi:

“Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

Ketentuan keanggotaan MKMK yang pada awalnya terdiri, 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang anggota KY, 1 orang dari unsur DPR, 1 orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan 1 orang Hakim Agung sesuai ketentuan Pasal 27A ayat (2). Namun dalam UU MK Perubahan Ketiga dikurangi yang keanggotaannya terdiri hanya 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang anggota KY, dan 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Demikian juga berdasarkan Pasal 27A ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, dan tata beracara persidangan MKMK diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut PMK). Selanjutnya dalam PMK No.1 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1) disebutkan keanggotaan MKMK terdiri 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang tokoh Masyarakat dan 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

3.2. Perbandingan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Berbagai Negara

3.2.1. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Austria

Mahkamah Konstitusi Austria diatur oleh Hukum Konstitusional Federal (*Bundes-Verfassungsgesetz*) Pasal 147. Masa jabatan Hakim Konstitusi Austria adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya dengan usia pensiun 70 tahun. Batasan umur minimal hakim konstitusi di Austria tidak diatur secara spesifik. Meskipun umur minimal hakim konstitusi di Austria tidak diatur, pemilihan Hakim Konstitusi

harus dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.³³

Komposisi Hakim Konstitusi Terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 12 anggota dan 6 anggota pengganti. Presiden Federal menunjuk ketua, wakil ketua, 6 anggota tambahan dan 3 anggota pengganti atas usul Pemerintah Federal. Anggota dan anggota pengganti ini diambil dari kalangan hakim, pejabat tata usaha, dan dosen mata kuliah hukum di suatu universitas. Presiden Federal menunjuk 6 anggota yang tersisa dan 3 anggota pengganti berdasarkan usulan yang dibuat oleh Dewan Nasional untuk 3 anggota dan 2 anggota pengganti dan oleh Dewan Federal untuk 3 anggota dan 1 anggota pengganti.

Pencalonan anggota dan anggota pengganti Hakim Konstitusi memiliki persyaratan harus telah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum atau ilmu hukum dan politik serta mempunyai pengalaman profesional di bidang hukum selama 10 tahun. Anggota pemerintah federal, pemerintah negara bagian, badan perwakilan umum atau Parlemen Eropa, dan orang-orang yang merupakan pegawai atau pengurus lain suatu partai politik tidak dapat menjadi anggota MK Austria.

3.2.2. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Spanyol

Masa jabatan Hakim Konstitusi Spanyol diatur dalam Pasal 159 Konstitusi Spanyol. Hakim Konstitusi terdiri dari 12 anggota yang ditunjuk oleh Raja. Anggota Hakim Konstitusi diangkat untuk masa jabatan sembilan tahun dan diperbarui oleh 1/3 setiap 3 tahun. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi Hakim Konstitusi dan mencegah terjadinya intervensi dalam pengisian kembali Hakim Konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah masa

³³ Bundes-Verfassungsgesetz, accessed December 21, 2023, <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138>.

jabatan berakhir, Hakim Konstitusi tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Masa jabatan Hakim Konstitusi di Spanyol yang relatif panjang, yaitu 9 tahun, memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem peradilan konstitusi. Selain itu, pergantian 1/3 Hakim Konstitusi setiap 3 tahun sekali juga memberikan kesempatan bagi Hakim konstitusi baru untuk bergabung dalam Dewan Konstitusi Spanyol dan membawa pengalaman dan perspektif baru dalam memutuskan kasus-kasus konstitusi.

Dari 12 anggota Hakim Konstitusi tersebut, 4 orang akan dicalonkan oleh Kongres dengan mayoritas 3/5 anggotanya, 4 orang akan dicalonkan oleh Senat dengan mayoritas yang sama, 2 orang akan dicalonkan oleh Pemerintah, dan 2 orang oleh Dewan Umum Kehakiman.

Anggota Hakim Konstitusi diangkat dari antara hakim dan jaksa, dosen universitas, pejabat publik dan pengacara, yang semuanya harus mempunyai kedudukan yang diakui dengan pengalaman profesinya sekurang-kurangnya 15 tahun.

Keanggotaan Hakim Konstitusi tidak sesuai dengan jabatan apa pun yang bersifat perwakilan, jabatan politik atau administratif, jabatan pengurus dalam partai politik atau serikat pekerja/buruh serta pekerjaan apa pun dalam jabatannya, jabatan aktif sebagai hakim atau jaksa. dan aktivitas profesional atau bisnis apa pun. Anggota Mahkamah Konstitusi harus independen dan mempunyai masa jabatan yang tetap selama masa jabatannya.³⁴

³⁴ 'Constitution of Spain', accessed 13 December 2023, https://www-lamoncloa-gob-es.translate.google.com/translate/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_noveno.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

3.2.3. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Korea Selatan

Dalam *Article 3 The Constitutional Court Act Of Korea* disebutkan bahwa jumlah Hakim Konstitusi Korea Selatan berjumlah 9 orang. Hakim Konstitusi diangkat oleh Presiden. Di antara para Hakim, tiga orang akan dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang akan dicalonkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Masa jabatan Hakim Konstitusi Korea Selatan adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang serta usia pensiunnya adalah 70 tahun.

Adapun kualifikasi Hakim Konstitusi Korea Selatan diatur dalam *Article 5 The Constitutional Court Act Of Korea*. Hakim diangkat dari antara mereka yang telah menduduki salah satu jabatan di bawah ini selama 15 tahun atau lebih dan berumur 40 tahun ke atas, dengan ketentuan, Masa jabatan orang yang menduduki dua atau lebih jabatan berikut ini, seorang hakim, jaksa, atau pengacara, seseorang yang mempunyai kualifikasi sebagai pengacara, dan pernah menekuni urusan hukum pada suatu lembaga negara, badan usaha milik negara atau milik negara, lembaga publik berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Pengelolaan Lembaga Publik, atau korporasi lain dan/atau seseorang yang berkualifikasi sebagai pengacara, dan pernah menduduki jabatan yang setara atau lebih tinggi dari asisten profesor hukum di perguruan tinggi atau universitas yang terakreditasi. Hakim Konstitusi diangkat, dipilih, atau dicalonkan, setelah sidang pengukuhan Majelis Nasional.

Article 5 The Constitutional Court Act Of Korea diatur juga orang yang tidak dapat diajukan untuk menjadi Hakim Konstitusi yaitu, seseorang yang didiskualifikasi untuk menjabat sebagai pejabat publik berdasarkan Undang-Undang dan peraturan terkait, seseorang yang dipidana dengan pidana penjara tanpa kerja paksa atau pidana yang lebih berat dan/atau seseorang yang belum lewat waktu lima tahun sejak ia diberhentikan karena pemakzulan.

Apabila masa jabatan Hakim berakhir atau Hakim mendekati usia pensiun, penggantinya diangkat paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan atau Hakim Konstitusi sudah mencapai usia pensiun. Dan apabila terjadi kekosongan jabatan pada masa jabatan seorang Hakim Konstitusi, maka penggantinya diangkat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan jabatan tersebut. Jika masa jabatan seorang Hakim Konstitusi yang dipilih oleh Majelis Nasional berakhir, ia mencapai usia pensiun, atau terjadi kekosongan pada saat Majelis Nasional sedang tidak bersidang atau sedang tidak bertugas. reses, Majelis Nasional akan memilih penggantinya dalam waktu 30 hari setelahnya.³⁵

3.2.4. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Turki

Menurut Pasal 146 Konstitusi Turki, Mahkamah Konstitusi terdiri dari lima belas anggota. Presiden menunjuk, tiga anggota dari daftar tiga calon untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh Pengadilan Kasasi di antara para anggotanya sendiri, dua anggota dari daftar tiga calon untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh Dewan Negara Turki di antara anggotanya sendiri, tiga (setidaknya dua di antaranya adalah pengacara) anggota dari daftar tiga calon untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh Dewan Pendidikan Tinggi di antara profesor hukum, ekonomi atau ilmu politik, yang bukan anggota dewan, dan empat anggota yang terdiri dari pejabat administrasi senior, pengacara, hakim, jaksa, dan Hakim Pelapor dengan pengalaman minimal lima tahun.

Parlemen menunjuk melalui pemungutan suara rahasia, dua anggota dari daftar tiga kandidat untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh Pengadilan Akun di antara anggotanya sendiri, satu

³⁵ 'Constitution of the Republic of Korea', accessed 13 December 2023, <https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603#>.

anggota dari daftar tiga calon untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh ketua asosiasi pengacara di kalangan pengacara.

Diperlukan dua pertiga mayoritas pada pemungutan suara pertama, jika mayoritas ini tidak tercapai, mayoritas mutlak anggota parlemen diperlukan dalam pemungutan suara kedua dan jika hal ini tidak dilakukan, pemilihan putaran kedua antara dua kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, kekuatan politik dominan di parlemen akan mengambil keputusan berdasarkan mayoritas relatif.

Untuk diangkat menjadi anggota Pengadilan, profesor, pejabat administrasi senior, dan pengacara, harus berusia di atas 40 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan tinggi atau telah mengabdikan setidaknya 15 tahun sebagai staf pengajar. lembaga pendidikan tinggi atau telah benar-benar bekerja sekurang-kurangnya 21 tahun dalam pelayanan publik atau telah berpraktik sebagai pengacara selama sekurang-kurangnya 21 tahun. Mahkamah Konstitusi memilih seorang ketua dan wakil ketua dari antara anggota tetapnya untuk masa jabatan empat tahun yang dapat diperbarui melalui pemungutan suara rahasia dan berdasarkan mayoritas absolut dari anggotanya. Anggota Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan menjalankan fungsi resmi dan privat lainnya, di luar fungsi pokoknya.³⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan ada dinamika yang terjadi terkait masa jabatan Hakim Konstitusi. Dalam implementasi UU MK Perubahan Ketiga ini ada suatu hal yang tidak lazim. Pada saat UU MK Perubahan Ketiga berlaku Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat. Seharusnya Ketika ada perubahan masa jabatan Hakim

³⁶ 'Constitution Of The Republic Of Türkiye', accessed 13 December 2023, <https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Kanunlar/Anayasa.pdf>.

Konstitusi di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK Perubahan Ketiga ini disahkan seharusnya tetap mengikuti ketentuan undang-undang sebelumnya yaitu UU MK, lalu pada saat perekrutan Hakim Konstitusi selanjutnya maka barulah menggunakan ketentuan UU MK Perubahan Ketiga. Oleh karena itu perlu diterapkannya hukum peralihan jika terjadi perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi guna menjamin terwujudnya kepastian.

Adapun ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria cocok diterapkan di Indonesia. Pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali, dapat cocok diterapkan di Indonesia karena memungkinkan kombinasi stabilitas dan peremajaan. Dengan batas masa jabatan yang tidak terlalu panjang, hal ini dapat mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Selain itu, opsi untuk dipilih kembali sekali memungkinkan Hakim Konstitusi yang berkinerja baik untuk tetap berkontribusi, sementara memberikan peluang bagi peremajaan lembaga. Pengaturan serupa di Austria mungkin meminimalkan risiko stagnasi dan korupsi serta mendorong rotasi Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya batas usia minimal seorang Hakim Konstitusi asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan bisa memberikan fleksibilitas untuk mempertahankan pengalaman dan keahlian hakim konstitusi yang produktif tanpa menghambat inovasi. Tanpa batas usia, lembaga dapat memanfaatkan keberagaman pengalaman sepanjang masa jabatan hakim. Implementasi model ini dapat menghindari ketidakpastian yang mungkin timbul karena batas usia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan adanya revisi UU MK untuk menetapkan ketentuan peralihan yang jelas dalam perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi. Selain itu, pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dapat diperbaiki dengan mengadopsi model pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yang memungkinkan kombinasi stabilitas dan peremajaan serta mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bambang Waluyo. 'Penelitian Hukum Dalam Praktek'. Penerbit Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. UI Press, 2012.
- Soimin. *Mahkamah Konstitusi : Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Edited by Muntoha. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Amnan, Durohim. 'Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat'. *Jatiswara* 38, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>.
- Baihaki, Muhammad Reza, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie. 'Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi'. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1739>.
- Firmantoro, Z A. 'Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the ...'. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020).
- Hantoro, Novianto Murti. 'Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)'. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>.
- Indramayu, Indramayu, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati. 'Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi'. *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.5267>

- Luhukay, Roni Sulistyanto. 'Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia'. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2019).
- Nurdzakiyyah, Atikah, Eka Detik Nurwagita, and Galuh Putri Maharani. 'Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi'. *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.43>.
- Setiadi, Wicipto. 'Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi'. *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013).
- Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara'. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.
- Suryana, Anatasya Putri Lunawati, and Reyhan Gustira Anwar. "Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi." *Padjadjaran Law Review* 2 (2014).
- Sutiyoso, Bambang. 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia'. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Ulya, Zaki. 'Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum'. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, no. 3 (2021).
- Wantu, Fence M. 'Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata'. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>.
- Wantu, Fence, Novendri Mohamad Nggilu, Suwitno Imran, and Rahmat Teguh Santoso Gobel. 'Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan'. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31078/jk1820>.
- Zaky, Muhammad. 'Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global'. *Transnasional Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2016).

Zuraida, I. 'Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ...'. Simposium Nasional Keuangan Negara (2018).

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XXI/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019

4. Media Online

Ambaranie Nadia Kemala Movanita. 'Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita'. Kompas, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita?page=all>.

Aryo Putranto Saptohutomo. 'Utak-Atik UU MK, 3 Kali Revisi Berkutat Soal Masa Jabatan Dan Usia Hakim'. Kompas, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/18001851/utak-atik-uu-mk-3-kali-revisi-berkutat-soal-masa-jabatan-dan-usia-hakim>

Bundes-Verfassungsgesetz, accessed December 21, 2023, <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138>.

- Coki Lubis. 'Hakim Konstitusi RI Dari Masa Ke Masa'. Medcom.id, 2015. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ob3q8xXK-hakim-konstitusi-ri-dari-masa-ke-masa>.
- 'Constitution of Spain'. Accessed 13 December 2023. https://www.lamoncloa-gob-es.translate.google.com/translate/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_noveno.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- 'Constitution of the Republic of Korea'. Accessed 13 December 2023. <https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603#>.
- 'Constitution Of The Republic Of Türkiye'. Accessed 13 December 2023. <https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Kanunlar/Anayasa.pdf>.
- Hukumonline. 'Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik', 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-lt5f4933e43e582/?page=all>.
- INDONESIA CORRUPTION WATCH. 'Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah', 2022. <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 'Perintisan Dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi', 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>.
- Merdeka.com. 'Ini Alasan MK Batalkan UU Nomor 4/2014', 2014. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mk-batalkan-uu-nomor-42014.html>.
- Mujaddidi, Hazrat Sibghotullah. 'Kasus Marbury vs Madison'. Jendela Hukum, 2022. <https://jendelahukum.com/kasus-marbury-vs-madison/>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 'Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi', 2022. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-saksikan-pengucapan-sumpah-janji-hakim-konstitusi/>.
- Wawancara pakar hukum ketatanegaraan Refly Harun. 'Eksklusif, Pengakuan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dinasti, Prahara Mk Sampai Revolusi Mental'. medcom id, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q&t=3663s.